



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 276/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RENGAS BANDUNG
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemukhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-
Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemukhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rengas
Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RENGAS BANDUNG KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23

Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Rengas Bandung
pada tanggal 06 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RENGAS BANDUNG**



(SUNARDI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 276/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-
Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA RENGAS BANDUNG KECAMATAN
JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA RENGAS BANDUNG DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA

KABUPATEN MUARO JAMBI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	HASNAWATI	P	RENGAS BANDUNG
2.	ELISA HANDAYANI	P	RENGAS BANDUNG
3.	SENNY MARLINA	P	RENGAS BANDUNG
4.	HERMAWATI	P	RENGAS BANDUNG
5.	M. Rinaldy	L	RENGAS BANDUNG
6.	Sri Ngadila	P	RENGAS BANDUNG
7.	SUSILAWATI	P	RENGAS BANDUNG

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	USMAN	L	RENGAS BANDUNG
2.	ROJIA	P	RENGAS BANDUNG
3.	VIVI SEFTIANSYI	P	RENGAS BANDUNG
4.	RISKI NUR AISYAH	P	RENGAS BANDUNG
5.	MELISA	P	RENGAS BANDUNG
6.	ANDI PRATAMA	L	RENGAS BANDUNG
7.	SRIKANDI	P	RENGAS BANDUNG

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Miead Niey	L	RENGAS BANDUNG
2.	HERLINAH	P	RENGAS BANDUNG
3.	FAIDATUL AMBIA	P	RENGAS BANDUNG
4.	MELY PUSPITA ANDANY	P	RENGAS BANDUNG
5.	Sugianti	P	RENGAS BANDUNG
6.	Muhammad Rofiqi	L	RENGAS BANDUNG
7.	Muslimin	L	RENGAS BANDUNG

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ARIF WAHYUDI	L	RENGAS BANDUNG
2.	DEVI ROZA	P	RENGAS BANDUNG
3.	HENDRI	L	RENGAS BANDUNG
4.	SUMIATI	P	RENGAS BANDUNG
5.	DIAN PUSPITA SARI	P	RENGAS BANDUNG

6.	ANTONI	L	RENGAS BANDUNG
7.	ASMA DARMAWATI	P	RENGAS BANDUNG

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SITI SUNDARI	P	RENGAS BANDUNG
2.	SITI ASIYAH	P	RENGAS BANDUNG
3.	LISNAWATI S.Pd	P	RENGAS BANDUNG
4.	ROBIATUN	P	RENGAS BANDUNG
5.	ANGGI SUHENDRO	L	RENGAS BANDUNG
6.	SUTIYEM	P	RENGAS BANDUNG
7.	JUMIATI	P	RENGAS BANDUNG

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	NANIK PURWATI	P	RENGAS BANDUNG
2.	SUGITO	L	RENGAS BANDUNG
3.	ANDRI SUSILO	L	RENGAS BANDUNG
4.	SITI KHOTIMAH	P	RENGAS BANDUNG
5.	SABANI	L	RENGAS BANDUNG
6.	ANDI SAPUTRA	L	RENGAS BANDUNG
7.	FANDI FRANANDA	L	RENGAS BANDUNG

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUPRIADI	L	RENGAS BANDUNG
2.	WAHYU RAHMADANI	P	RENGAS BANDUNG
3.	RIKA APRI YENI	P	RENGAS BANDUNG

4.	M.ILHAM NOER	L	RENGAS BANDUNG
5.	MARYANA	P	RENGAS BANDUNG
6.	JUBAIDAH	P	RENGAS BANDUNG
7.	RANTI ANGGRAINI	P	RENGAS BANDUNG

Ditetapkan di Rengas Bandung
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RENGAS BANDUNG



(SUNARDI)